

PENERAPAN KAIDAH ADH-DHARARU YUZALU DALAM PENENTUAN NASAB BAYI TERTUKAR MENGGUNAKAN TES DNA: STUDI HUKUM ISLAM KONTEMPORER

*Wirna, Hendri Sayuti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Email: wirnayannur44708@gmail.com

Abstract

This study discusses the application of the fiqh principle of al-dhararu yuzalu in determining the lineage of switched babies by utilizing DNA testing technology as a means of proof. The issue of switched babies in hospitals poses a major dilemma in terms of identity, human rights, and Sharia law, as it has the potential to cause errors in lineage that affect inheritance rights, the validity of marriage guardians, and mahram status. This study uses a literature-based qualitative method, examining the limitations of traditional methods of determining lineage (al-firasy, al-iqrar, al-bayyinah, and al-qiyafah) and the caution of Islamic law in accepting new technology. The results of the study show that some religious authorities, such as NU and Darul Ifta Egypt, agree that DNA testing can be used as an aid in determining lineage, but not as the sole legal basis. The application of the principle of al-dhararu yuzalu that harm must be eliminated becomes an integrative basis for addressing this issue fairly and in accordance with the objectives of Sharia law, in order to prevent greater social, psychological, and Sharia harm resulting from errors in lineage identification.

Keywords: DNA testing; adh-Dhararu Yuzal; Fiqh rules; and Nasab

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan kaidah fiqh al-dhararu yuzalu dalam menentukan nasab bayi tertukar dengan memanfaatkan teknologi tes DNA sebagai alat bantu pembuktian. Permasalahan bayi tertukar di rumah sakit menimbulkan dilema besar baik dari sisi identitas, hak asasi, maupun syariat, karena berpotensi menyebabkan kekeliruan nasab yang berdampak pada hak waris, keabsahan wali nikah, dan status mahram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis literatur, menelaah keterbatasan penetapan nasab secara tradisional (al-firasy, al-iqrar, al-bayyinah dan al-qiyafah) serta kehati-hatian hukum Islam menerima teknologi baru. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian otoritas keagamaan, seperti NU dan Darul Ifta Mesir, menyepakati tes DNA dapat dijadikan alat bantu dalam penetapan nasab, namun tidak sebagai satu-satunya dasar hukum. Penerapan kaidah al-dhararu yuzalu bahwa kemudharatan harus dihilangkan menjadi landasan integratif untuk mengatasi masalah ini secara adil dan sesuai maqashid syariah, guna mencegah mudarat sosial, psikologis, dan syar'i yang lebih besar akibat kesalahan identitas nasab.

Kata kunci: Tes DNA; adh-Dhararu Yuzalu; Kaidah Fiqh; dan Nasab.

PENDAHULUAN

Di era kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran menghadirkan Solusi yang semakin akurat. Salah satunya adalah tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid), tes DNA merupakan tes yang dilakukan terhadap sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kejelasan identitas yakni sifat keturunan atau genetik dari

generasi ke generasi berikutnya.(Utami, 2016) Kedudukan tes DNA dalam konteks hukum Islam perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari maqâsîd asy-Syariah yakni memberikan manfaat sekaligus menjaga keberadaan manusia dalam sifat kebutuhan darurat dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari ketentuan hukum Islam, maka eksistensinya dilarang.(Utami, 2016)

Kasus bayi tertukar di rumah sakit jarang terjadi namun hal ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama dalam aspek identitas dan nasab. Nasab merupakan hal yang sangat penting, Ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang Bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Anak tersebut dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah SWT,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيَّةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab (33):4-5).

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Penegasan prinsip nasab dalam hukum Islam menunjukkan betapa krusialnya keterhubungan anak dan orang tua. Sama halnya dengan kasus bayi tertukar di rumah sakit turut menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Kesalahan identifikasi akibat tertukarnya bayi secara tidak sengaja berpotensi menimbulkan akibat kekeliruan nasab. Kekeliruan ini menyebabkan bayi pelanggaran hak waris, ketidakabsahan wali nikah, hingga kerancuan dalam hubungan dalam hubungan mahram, sehingga menuntut sistem hukum yang mampu memastikan identitas anak secara sah, akurat dan sesuai syariat.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda (الزهري)n.d(.

عن أبي عثمان، عن سعد، رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام

Dari hadits diatas, sudah jelas bahwa seseorang yang secara sadar menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya baik karena alasan sosial, status, atau kepentingan tertentu maka haram surga baginya. Ancaman ini adalah bentuk ancaman keras dalam Islam terhadap pelanggaran nasab yang disengaja. Ini menunjukkan betapa seriusnya menjaga keaslian dan kejujuran dalam hubungan nasab.

Hadits ini menjadi penguat terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu kasus bayi tertukar bahwa dalam Islam adalah masalah serius. Dalam hukum Islam metode penentuan nasab dapat ditetapkan dengan tiga cara:(Wahbah Az-Zuhaili, 2021) Pertama, al-firasy atau kelahiran dari pernikahan yang sah; Kedua, al-iqrar atau pengakuan dari suami atau saksi bahwa adanya pernikahan tersebut; Ketiga, al-bayyinah atau berdasarkan alat bukti yang sah. Selain tiga metode di atas, terdapat cara lain namun belum disepakati oleh ulama, untuk menentukan nasab anak, yaitu melalui metode al-qāfah atau qiyāfah, yakni metode yang digunakan dalam upaya menentukan keterhubungan nasab anak dengan melihat sisi kemiripan fisiologis anak, seperti bentuk dan warna rambut (ikal, kriting, atau lurus), warna kulit, bentuk wajah, ataupun bentuk fisik yang lainnya, dengan orang lain yang diduga ayah atau saudaranya.(Nasohah, 2004)

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan dan legalitas metode al-qāfah dalam penetapan nasab. Mazhab Hanafiyyah, misalnya, menolak penggunaan al-qāfah sebagai dasar penetapan nasab dengan merujuk pada surah Al-Nūr ayat 6 yang membahas pembuktian melalui li'ān.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.”

Ayat ini menjelaskan bahwa mengharuskan bagi suami bersumpah 4 (empat) kali. Ayat tersebut justru tidak merekomendasikan ahli nasab sebagai solusi pengingkaran anak. Rasulullah tidak menetapkan kemiripan (al-qāfah) sebagai solusi bagi orang yang saling mengklaim anak. Adapun alasan logis yang digunakan Hanafiyyah, metode al-qāfah dianggap sebatas menduga dan mereka, padahal akurasinya diragukan. Kedua, jumhur ulama yang menerima al-qāfah sebagai metode

penetapan nasab, dengan merujuk hadis Rasulullah SAW tentang adanya kemungkinan warna kulit dipengaruhi oleh faktor keturunan.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-XXXI yang diadakan pada tahun 2004 telah membahas penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab anak. Keputusan yang dihasilkan menyatakan bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penetapan nasab, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar. Hal ini mencerminkan pendekatan NU yang hati-hati terhadap teknologi baru, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam yang mapan. (Pratiwi, 2017) Sementara itu, Darul Ifta Mesir sebagai lembaga keagamaan terkemuka juga telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab. Fatwa tersebut menyatakan bahwa tes DNA dapat diterima sebagai bukti dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika ada keraguan tentang ayah biologis seorang anak. Namun, fatwa tersebut juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti pengakuan ayah dan bukti-bukti lainnya. (Hamdiah et al., 2024)

Metode penentuan nasab dalam hukum Islam seperti *al-firasy*, *al-iqrar*, dan *al-bayyinah* memiliki keterbatasan dalam hal kepastian dan objektivitas untuk kasus-kasus kompleks seperti bayi tertukar. Sama halnya melalui pendekatan *al-Qiyafah*, yang bertumpu pada kemiripan fisik yang dinilai subjektif dan belum mampu memberikan Jaminan mutlak. Oleh karena itu penerapan hukum Islam masih menjadi tantangan, beberapa otoritas keagamaan seperti NU dan Darul Ifta Mesir, menyepakati bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai pendukung namun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam penetapan nasab.

Kaidah fiqh merupakan metode penerapan atau penetapan hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai konteks serta menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupan Masyarakat. (Musthafah Ahmad al-Zarqa, n.d.) Dalam berbagai kitab yang membahas kaidah fikih dari beragam mazhab, disebutkan bahwa terdapat lima kaidah pokok yang menjadi landasan utama dalam fikih. Kaidah-kaidah ini dikenal dengan istilah *qā'idah al-fiqhiyyah al-asāsiyyah* atau *al-qā'idah al-fiqhiyyah al-kubrā*. Para ulama menjadikan kelima kaidah tersebut sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih. Di antara kaidah-kaidah tersebut, terdapat satu kaidah yang memiliki cakupan luas dan relevansi tinggi dalam berbagai permasalahan fikih, yaitu kaidah *al-dhararu yuzāl*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah Fiqih *al-Dhararu yuzalu* dalam penentuan nasab bayi tertukar dengan menggunakan tes DNA sebagai alat

bantu pembuktian. Dengan mempertimbangkan keterbatasan metode penentuan nasab tradisional dan prinsip kehati-hatian hukum Islam terhadap teknologi baru, studi ini menawarkan solusi hukum yang integratif dan kontekstual. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum yang kuat dan aplikatif untuk menyelesaikan kasus-kasus bayi tertukar secara adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam menghindari kerugian yang diatur oleh kaidah Fiqh al-Dhararu yuzalu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif Adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami Bahasa dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia dan sekitarnya. Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syari'ah* / Nawawi, cetakan 1 (Malang: Madani media, 2019), 45. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam kontemporer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah sumber hukum islam seperti, Al-Qur'an, Hadits serta Fatwa majma' Al-Fiqhi. Sedangkan data sekunder adalah jurnal, artikel, serta buku buku yang membahas tentang tes DNA, Nashab serta Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu.

Peneliti mengamati serta mengkaji berbagai sumber data melalui kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan di perpustakaan mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan, penelitian berhadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori yang digunakan dari waktu ke waktu, perkembangan paradigma dan pendekatan ilmiah pengetahuan tertentu. (Bungin, 2009)

Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Selasi, 2019) ada beberapa alasan mengapa penelitian menggunakan studi pustaka dan langkah-langkah untuk melakukan penelitian kepustakaan yaitu; penelitian ini hanya bisa dijawab dengan studi pustaka; sebagai tahap tersendiri yaitu studi pendahuluan untuk memahami lebih dalam gejala baru yang telah berkembang di lapangan atau yang ada di masyarakat; misalnya seorang dokter akan melihat buku-buku tentang sifat dan jenis virus, jika mungkin ada penyakit yang sedang terjangkit di masyarakat; data pustaka tetap handal untuk menjawab persoalan penelitian: misalnya riset yang dilakukan orang lain dan berasal dari laporan-laporan resmi. (Zed, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada wahyu Ilahi, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta hasil ijtihad (penalaran hukum) para ulama dalam menafsirkan teks-teks tersebut.(Hizbullah & Haidir, 2022) Hukum Islam, yang berasal dari ajaran syariat, adalah sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim, baik dalam kehidupan pribadi maupun social.(Istiqomah et al., 2024) Hukum Islam Kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian.(Musthofa Syukur, 2022)

Kaidah Fiqih al-Dhararu Yuzalu merupakan salah satu kaidah pokok fiqih yang bersifat universal atau dikenal dengan istilah al-qaidah al-kulliyah al-kubra al-khams, kaidah ini berdasar dari firman Allah SWT QS. Al-A'raf (7) : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dan QS. Al-Qashash (28):77

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Beberapa ulama mengungkapkan kaidah ini dengan lafadzlā ḍarara walā ḍirāryang merupakan kaidah yang dinukil langsung dari teks hadis لا ضرر ولا ضرار segala bentuk kemudaratannya haram dalam syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan marabahaya bagi dirinya sendiri dan begitu juga kepada orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya untuk mencegah timbulnya kemudaratannya yang akan terjadi. Muslim bin Muḥammad bin Mājid Al-Dūsūrī, Al-Mumti' FīQawā'id al-Fiqhiyyah, Cetakan 1 (Riyadh: DārZidnā, n.d.), 223.

Secara etimologi, al-ḍarar(bahaya) adalah lawandari al-Naf'u(manfaat), juga bisa diartikan bahwa al-ḍararadalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kesusahan. Abū' Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, Sunan Ibnu Mājah, Cetakan 1 (Dār Ihyā al-Kutubil al-'Arabiyyah, n.d.), 784. Sedangkan secara

terminologi, dapat didefinisikan sebagai: أَقْطَمِرُ يَغْلَابُهُ دَسْفَمُ فَأَحْلَى (menimpa kemudharatan dan bahaya secara mutlak baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain).(Al-Burnū, n.d.)

Menurut Dr. Wahāb al-Ẓuhaili *ḍarar* artinya kepentingan manusia yang di perbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang.

Penerapan kaidah ini harus mengikuti aturan yang berlaku. Banyak orang mengambil keringanan dari kaidah ini tanpa memperhatikan aturan yang seharusnya dipenuhi, diantaranya:(Utami, 2016) pertama, kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang. Kedua, membolehkan sesuatu yang mudharat itu seperlunya saja. Ketiga, membolehkan sesuatu karena uzur maka batal kalau uzurnya sudah hilang. Keempat, kemudharatan yang tidak dihilangkan akan mendatangkan kemudharatan yang baru. Kelima, mencegah bahaya didahulukan dari mendapatkan manfaat. Keenam, jika manfaat dan mudharat bertentangan maka pertimbangkan yang lebih kuat. Ketujuh, kebutuhan dapat dianggap sebagai suatu keharusan baik umum maupun khusus.

Perkembangan zaman memberikan pengaruh pada segala aspek kehidupan. Banyak masalah-masalah baru yang timbul dalam Masyarakat yang ada kaitannya dengan kaidah ini. Salah satunya penggunaan Tes DNA pada kasus bayi yang tertukar. Dalam hal ini, kesalahan identifikasi akibat tertukarnya bayi secara tidak sengaja berpotensi menimbulkan kekeliruan nasab, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pelanggaran hak waris, ketidakabsahan wali nikah, hingga kerancuan dalam hubungan mahram. Kondisi seperti ini jelas merupakan bentuk kemudharatan besar yang mesti dihilangkan.

Mudharat di sini tidak hanya mencakup kerugian fisik atau ekonomi, namun juga melingkupi aspek syar'i, sosial, dan psikologis yang dapat berdampak jangka panjang bagi anak, orang tua, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, penanganan kasus bayi tertukar menjadi kebutuhan mendesak agar segala bentuk mudarat tersebut bisa dihilangkan sesuai perintah kaidah. Identifikasi ini sangat penting sebagai dasar untuk menentukan solusi hukum yang tepat, termasuk penerapan teknologi tes DNA sebagai instrumen pembuktian modern.

Kemudharatan syar'i yang timbul akibat kasus bayi tertukar merupakan bentuk bahaya yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap hukum Islam. Dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga dapat merusak tatanan keluarga

serta mengganggu pemenuhan hak-hak individu dalam masyarakat. Pertama, ketidakjelasan nasab akan menyebabkan kesalahan dalam penentuan wali nikah, hak waris, dan status mahram. Kedua, hilangnya kepastian nasab sehingga menimbulkan pernikahan yang tidak sah karena sebenarnya memiliki hubungan darah. Ketiga, ketidakpastian nasab akan berdampak dalam pelaksanaan ibadah tertentu seperti ketentuan zakat, qurban, dan lain-lain.

Selain berdampak pada hukum syar'i juga menimbulkan mudharat yang besar dalam kehidupan Masyarakat. Pertama, Kepercayaan Masyarakat akan terganggu terhadap identitas dan hubungan keluarga sehingga menimbulkan stigma negative di lingkungan Masyarakat. Kedua, krisis identitas, trauma emosional, dan kesulitan untuk menghadapi kenyataan atau kebingungan dalam mengenali keluarga sebenarnya.

Berbagai bentuk kemudharatan yang kemungkinan akan ditimbulkan akibat kasus bayi tertukar harus ditangani agar tidak berkembang menjadi kemudharatan baru yang lebih kompleks, Upaya pencegahan ini merupakan aktualisasi dari kaidah adh-dhararu yuzal.

Kaidah Adh-dhararu yuzalu mempunyai beberapa cabang, diantaranya: Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, juz 2 (Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyah Putra, n.d.), 72. Pertama, الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (dalam keadaan darurat, hal-hal yang dilarang dapat dibolehkan). Secara umum kaidah ini menegaskan bahwa Ketika seseorang berada dalam kondisi darurat, atau tidak menemukan Solusi kecuali dengan melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh syariat, maka situasi seperti itu di perbolehkan. Kedua, مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُفَدَّرُ بِقَدْرِهَا (sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka seperlunya saja). Kaidah ini menjelaskan bahwa Ketika seseorang diperbolehkan melakukan hal yang dilarang karena darurat, maka Tindakan tersebut dilakukan seperlunya saja atau sebatas untuk menghilangkan darurat tersebut. Ketiga, مَا جَازَ لِغُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ (sesuatu yang dibolehkan karena uzur, maka hukumnya batal jika uzur telah hilang). Makna kaidah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dibolehkan padahal sebenarnya diharamkan secara syariat karena uzur, maka berhenti hukumnya jika telah berhenti atau hilang uzurnya. Keempat, الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ (kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang mudharat). Kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan yang dihilangkan tidak boleh dengan menimbulkan kemudharatan yang baru. Kelima, دَرَعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (menolak kerusakan didahulukan daripada memberikan mashlahat). Makna kaidah ini adalah apabila berselisih antara kerusakan dan kemashlahatan, maka dahulukan menolak kerusakan. (Hakim, n.d.-a)

Pengujian DNA didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki materi genetik unik yang dapat diturunkan dari orang tuanya. DNA manusia terdiri dari dua untai panjang yang membentuk struktur ganda berpilin yang disebut heliks ganda. Setiap untai terdiri dari nukleotida, yang terdiri dari empat basa nitrogen: adenine (A), thymine (T), guanine (G), and cytosine (C). (P.P., 2013)

Kedudukan DNA dalam pandangan hukum Islam, hal itu adalah akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, dalam Islam itu ilmu sangat dihargai dan menjadi sesuatu yang sangat penting, di isyaratkan oleh Al Qur'an *Laa tanfuẓuuna illa bisulṭōn*, engkau tidak dapat menembus langit dan bumi jika tidak memiliki *sulthon*, bisa diartikan kekuasaan, ilmu dan sebagainya.(Utami, 2016)

Berdasarkan hukum positif atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, karena itu Adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Seperti dijelaskan dalam pasal Pasal 27: (1). Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2). Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dan (4). Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Tes DNA dalam Hukum Positif dapat dijadikan alat bukti sah yaitu sebagai alat bukti subsider atau tambahan di samping harus didukung bukti-bukti yang lain, karena bila dikaitkan dalam penentuan nasab khususnya anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.(Utami, 2016)

Berdasarkan penelitian tersebut peranan kaidah fiqh menjadi salah satu metode dalam penerapan hukum bahwa penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus bayi yang tertukar agar terhindar dari mudharat-mudharat yang lebih kompleks berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa makna dari kaidah ini dalam keadaan darurat Tindakan yang ada pada asalnya dilarang oleh syariat dapat diperbolehkan, selama tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Darurat dimaknai sebagai kondisi yang mengandung bahaya besar terhadap diri seseorang, yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, atau harta.

Dalam situasi seperti itu, diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang terlarang guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar seperti menimbulkan kekeliruan nasab dan berdampak serius terhadap hak waris, keabsahan wali nikah, serta status mahram.

Melakukan tes DNA pada bayi yang tertukar adalah sah menjadikannya sebagai alat pembuktian untuk menghindari kemudharatan-kemudharatan yang timbul. Mengenai pembuktian melalui tes DNA, tidak terlepas dari apa yang disebut dengan alat bukti qarīnah. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti qarīnah yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Bahkan keotentikannya terkadang lebih kuat daripada alat-alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah. Keotentikan alat bukti qarīnah ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim: “Bahwa qarīnah merupakan alat bukti yang apabila qarīnah itu telah jelas adanya, maka tidak perlu lagi meminta bukti kesaksian dan juga bukti pengakuan.” (Madzkur, 1964)

KESIMPULAN

Penerapan kaidah *adh-dhararu yuzalu* pada kasus bayi tertukar dengan tes DNA menjadi solusi dalam penetapan nasab secara adil dan syar'i. Tes DNA dapat digunakan sebagai alat bantu pembuktian, namun tidak dijadikan satu-satunya dasar hukum. Penetapan nasab secara tradisional melalui *al-firasy*, *al-iqrar*, dan *al-bayyinah* memiliki keterbatasan dalam kasus kompleks, sehingga kaidah ini sejalan untuk menghilangkan mudharat besar terkait hak waris, wali nikah, dan status mahram.

Pengembangan fiqh kontemporer melalui kaidah *adh-dhararu yuzalu* memperkaya metodologi *istinbath* hukum Islam dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern seperti tes DNA. Pendekatan ini memperluas prinsip masalah (*al-masalih al-mursalah*) dan menghindari *ta'assub* pada dalil tekstual semata, sehingga fiqh jinayah dan ahwal syakhsyiyah lebih adaptif terhadap realitas teknologi. Upaya ini juga mendorong kajian interdisipliner antara syariah dan genetika, memperkuat otoritas ulama kontemporer dalam menjawab isu mudharat sosial seperti kesalahan identitas bayi.

Pengadilan Agama dapat mengadopsi tes DNA sebagai *qarīnah bayyinah* pendukung dalam sidang nasab, dikombinasikan dengan *li'an* atau saksi untuk kepastian hukum. Rumah sakit diwajibkan menerapkan prosedur identitas bayi berbasis RFID atau sidik jari untuk mencegah tertukar, sejalan dengan kaidah menghilangkan mudharat preventif. Negara, melalui regulasi seperti fatwa MUI atau undang-undang keluarga Islam, harus menyusun pedoman nasional yang mengintegrasikan tes DNA dengan prinsip syar'i demi keadilan sosial, psikologis, dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Burnū, M. S. A. bin M. (n.d.). *al-Wajīz fī'Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*.
Al-Dūsūrī, M. bin M. bin M. (n.d.). *Al-Mumtī' fī'Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cetakan 1).

DārZidnī.

- Al-Qazwīnī, A. M. bin Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Mājah* (Cetakan 1). Dār Ihyā al-Kutubil al-‘Arabiyyah.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Hakim, A. H. (n.d.-a). *As-Sulam*. Maktabah as-Sa’adiyah Putra.
- Hakim, A. H. (n.d.-b). *as-Sullam* (juz 2). Maktabah as-Sa’adiyah Putra.
- Hamdiah, M., Harja Susetya, H. H., & Aisyah, S. (2024). Model Dialog dalam Syair Asta’an di Desa Alassumur Kulon, Kraksaan: Kajian Ekolinguistik. *Jurnal Gramaswara*, 4(1), 96–108. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.004.01.10>
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2022). Hukum Islam Dalam Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer Dan Orientalis. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11725>
- Istiqomah, Ayu Agustina, P., & Arisman. (2024). Analisis Peran Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 116–126. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1329>
- Madzkur, M. S. (1964). *Al-Qada” fi al-Islami*. Dar al-Nahdhah alArabiah.
- Mustḥfah Aḥmad al-Zarqa. (n.d.). *Al-fiqhi al-Islāmi fi Ṭhaubi al-Jadid*. Dār al-Fikr.
- Musthofa Syukur, Z. M. H. (2022). Studi Analisis Model Dan Pendekatan Fatwa Hukum Keluarga Kontemporer di Kalangan Ulama Moderat. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan ...*, 6, 137–151. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/5181%0Ahttps://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/viewFile/5181/1826>
- Nasohah, Z. (2004). *Syari’ah Dan Undang-Undang*. Perpustakaan Negara.
- Nawawi. (2019). *Metode penelitian fiqh dan ekonomi syari’ah / Nawawi* (cetakan 1). Madani media.
- P.P., W. (2013). *Apakah DNA?* Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Pratiwi, A. (2017). Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Resensi Buku). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 2016–2222. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.20>
- Selasi, D. (2019). Implementasi Ekonomi Syariah Pada Perkembangan Investasi Saham

- Syariah Di Era Distrupsi. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i1.4200>
- Utami, I. (2016). Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab. In *Jurnal Studi Islam* (Vol. 14, Issue 2). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jilid 10). Darul Fikir.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cetakan 1). Yayasan Obor Indonesia.
- كتاب المسند المصنف المعل. المكتبة الشاملة. الزهري, س. ب. أ. و (n.d.). <https://shamela.ws/book/16953/9005#p7>
- Al-Burnū, M. S. A. bin M. (n.d.). *al-Wajīz fīl-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*.
- Al-Dūsūrī, M. bin M. bin M. (n.d.). *Al-Mumti' fī Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cetakan 1). DārZidnī.
- Al-Qazwīnī, A. M. bin Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Mājah* (Cetakan 1). Dār Ihyā al-Kutubil al-'Arabiyyah.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Hakim, A. H. (n.d.-a). *As-Sulam*. Maktabah as-Sa'adiyah Putra.
- Hakim, A. H. (n.d.-b). *as-Sullam* (juz 2). Maktabah as-Sa'adiyah Putra.
- Hamdiah, M., Harja Susetya, H. H., & Aisyah, S. (2024). Model Dialog dalam Syair Asta'an di Desa Alassumur Kulon, Kraksaan: Kajian Ekolinguistik. *Jurnal Gramaswara*, 4(1), 96–108. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.004.01.10>
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2022). Hukum Islam Dalam Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer Dan Orientalis. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11725>
- Istiqomah, Ayu Agustina, P., & Arisman. (2024). Analisis Peran Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 116–126. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1329>
- Madzkur, M. S. (1964). *Al-Qada' fi al-Islami*. Dar al-Nahdhah alArabiah.
- Musthfah Ahmad al-Zarqa. (n.d.). *Al-fiqhi al-Islāmi fi Ṭhaubi al-Jadid*. Dār al-Fikr.
- Musthofa Syukur, Z. M. H. (2022). Studi Analisis Model Dan Pendekatan Fatwa Hukum Keluarga Kontemporer di Kalangan Ulama Moderat. *HAKAM: Jurnal*

- Kajian Hukum Islam Dan ...*, 6, 137–151.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/5181%0Ahttps://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/viewFile/5181/1826>
- Nasohah, Z. (2004). *Syari'ah Dan Undang-Undang*. Perpustakaan Negara.
- Nawawi. (2019). *Metode penelitian fiqh dan ekonomi syari'ah / Nawawi* (cetakan 1). Madani media.
- P.P., W. (2013). *Apakah DNA?* Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Pratiwi, A. (2017). Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Resensi Buku). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 2016–2222. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.20>
- Selasi, D. (2019). Implementasi Ekonomi Syariah Pada Perkembangan Investasi Saham Syariah Di Era Distrupsi. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i1.4200>
- Utami, I. (2016). Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab. In *Jurnal Studi Islam* (Vol. 14, Issue 2). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jilid 10). Darul Fikir.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cetakan 1). Yayasan Obor Indonesia.
- كتاب المسند المصنف المعلى. المكتبة الشاملة. الزهري, س. ب. أ. و (n.d.). <https://shamela.ws/book/16953/9005#p7>